



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak 1;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/30 November 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak 2;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/30 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangkalan;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Anak 1 dan Anak 2 menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum yaitu: Sdr. Paino, S.H. Moh.Azis, S.H. Dilliana Chandra Sari, S.H. dan Taufan Sucahyono, S.H. Para Advokat POSBAKUMADIN yang berkantor pada Jalan Raya Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 26 Agustus 2024;

Anak 1 dan Anak 2 didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Anak 1 selama 4 (empat) bulan dan menjatuhkan pidana Penjara kepada Anak 2 selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Anak I dan Anak II, dengan perintah agar Anak I dan Anak II tetap ditahan setelah putusan diucapkan.
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak 1 dan Anak 2, selama Anak 1 dan Anak 2 menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI1 868765066455212, IMEI2 868765066455204;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI1 868765066455212, IMEI2 868765066455204.

Dikembalikan kepada Saksi SAIFUL.

5. Menetapkan agar Anak 1 dan Anak 2 masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar pendapat dari orang tua Anak mengenai hal terbaik untuk Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena orang tua Anak mengaku masih sanggup untuk dididik anak;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2 , pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Gili Pareh, Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah Saksi SAIFUL atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikhendaki Oleh Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu terhadap Saksi SAIFUL (selanjutnya disebut korban), perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak I dan Anak II sedang duduk-duduk di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tepatnya di Stadion Gelora Bangkalan kemudian Anak II mengajak Anak I “ayok norok ngkok ngalak HP (**ayo ikut saya ngambil HP**)” lalu Anak I berkata “ngalakah dimmah (**ngambil dimana**)” dijawab Anak II “buih (**bisu**)” setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Anak II membonceng Anak I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam yang di cat warna merah menuju ke rumah Saksi SAIFUL yang beralamat di Dusun Gili Pareh, Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sesampainya di rumah Saksi SAIFUL, Anak II memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dibawah pohon yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi SAIFUL selanjutnya Anak I dan Anak II berjalan kaki menuju rumah Saksi SAIFUL kemudian Anak II membuka pintu rumah Saksi SAIFUL dengan cara menarik tali tampar berwarna biru yang ada di atas pintu sehingga kunci slot dibalik pintu terangkat dan pintu dapat terbuka lalu Anak I dan Anak II berjalan masuk menuju kamar Saksi SAIFUL dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna biru laut yang tergeletak di lantai di samping Saksi SAIFUL yang sedang tidur selanjutnya Handphone tersebut dimasukkan ke saku baju lengan panjang yang dikenakan Anak II setelah itu Anak I dan Anak II berjalan keluar menuju ruang tamu rumah Saksi SAIFUL dan mengambil 1 (satu) unit mesin perahu dengan cara diangkat bersama-sama menuju sepeda motor kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi SAIFUL.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



- Bahwa tujuan Anak II mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna biru laut untuk dimiliki sendiri dan tujuan Anak I dan Anak II mengambil 1 (satu) unit mesin perahu dijual untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II Saksi Korban SAIFUL mengalami kerugian materil berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna biru laut, 1 (satu) unit mesin perahu sehingga total kerugian materil sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi di Dusun Gili Pareh Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Saksi kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) Unit HandPhone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan 1 (satu) Unit HandPhone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi di Dsn. Gili Pareh Ds. Ujung Piring Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
- Bahwa sebelum hilang Handphone Saksi diletakan di disebelah kanan korban yang saat itu sedang tidur dalam kamar sedangkan mesin perahu tersebut berada di ruang tamu;
- Bahwa HP dan mesin perahu tersebut diambil dengan cara membuka pintu dengan menarik tali dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil HP tersebut selanjutnya masuk kedalam ruang tamu dan mengambil mesin perahu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang mengambil tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saksi pada saat mengambil HP dan mesin perahu tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Anak Bambang yang sebelumnya pernah bertemu karena teman memancing;
- Bahwa harga Handphone milik Saksi yang hilang sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum menerima ganti rugi dan tidak mau lagi menerima ganti kerugian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi M. Mashun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan Sdr. Saiful terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Gili Pareh Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah Saksi Saiful;
- Bahwa Saksi adalah kakak korban yang kehilangan Hp dan Mesin Perahu yang diduga diambil oleh orang yang tidak diketahui pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib dirumah korban Dsn. Gili Pareh Ds. Ujung Piring Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
- Bahwa sebelum hilang HP tersebut diletakkan disebelah kanan korban yang saat itu sedang tidur di dalam kamar sedangkan mesin perahu tersebut berada di ruang tamu;
- Bahwa yang mengambil HP dan Mesin milik Sdr. Saiful adalah Anak 2 dan Anak 1;
- Bahwa Anak 2 dan Anak 1 mengambil HP dan mesin perahu tersebut dengan cara membuka pintu dengan menarik tali dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil HP tersebut selanjutnya masuk kedalam ruang tamu dan mengambil mesin perahu tersebut;
- Bahwa Anak 2 dan Anak 1 tidak meminta ijin/Sdr. Saiful pada saat mengambil HP dan mesin perahu tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh meter) dari rumah Sdr. Saiful;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ibrahim Syahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Saiful telah kehilangan barang berupa HP dan mesin perahu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Gili Pareh Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah Sdr. Saiful;
- Bahwa saksi adalah sepupu korban yang kehilangan HP dan mesin perahu diduga diambil oleh orang yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib dirumah korban Dsn. Gili Pareh Ds. Ujung Piring Kec.Bangkalan Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapatkan telepon dari warga bahwa rumah korban telah kemalingan, kemudian Saksi mendatangi Sdr. Saiful dan kemudian mendampingi Sdr. Saiful untuk melaporkan kejadian tersebut, karena kondisi korban yang tuna rungu dan tuna wicara;
- Bahwa HP dan mesin perahu tersebut diambil dengan cara membuka pintu dengan menarik tali dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil HP tersebut selanjutnya masuk kedalam ruang tamu dan mengambil mesin perahu tersebut;
- Bahwa Anak Anak 2 dan Anak Anak 1 mengambil HP dan mesin perahu tersebut dengan cara membuka pintu dengan menarik tali dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil HP tersebut selanjutnya masuk kedalam ruang tamu dan mengambil mesin perahu tersebut;
- Bahwa rumah korban dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian tersebut tidak ada kerusakan di pintu rumah maupun jendela rumah korban;
- Bahwa Anak Anak 2 dan Anak Anak 1 tidak meminta ijin/tanpa sepengetahuan korban pada saat mengambil Hp dan mesin perahu tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bersama korban pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah korban, kemudian saksi pulang dan setelah itu menurut keterangan korban dirinya kemudian masuk dan pada sekira pukul 22.00 WIB masih melihat mesin perahu miliknya di dalam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



rumah kemudian korban menyimpan 1 (satu) unit handphone miliknya di dalam kamar, dan kemudian pada sekira pukul 06.00 WIB korban baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut Imei 1: 868765066455212, Imei 2: 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu miliknya telah hilang;

- Bahwa saksi Saiful (korban) memiliki kelainan fisik yaitu Tuna wicara dan tuna rungu sehingga Anak 2 dan Anak 1 mudah mengambil HP dan mesin perahu tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapatkan telepon dari warga bahwa rumah korban telah kemalingan, kemudian saksi mendatangi korban dan mendampingi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi, karena kondisi dari korban yang tuna rungu dan tuna wicara;

- Bahwa rumah korban memiliki kunci putar yang dapat dibuka dengan menggunakan tali dari luar maupun dari dalam dan hanya beberapa orang yang mengetahui cara membuka pintu rumah korban tersebut;

- Bahwa Anak 2 dan Anak 1 tidak meminta ijin/tanpa sepengetahuan korban pada saat mengambil HP dan mesin perahu tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Saiful (korban) mengalami kerugian Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi mengenal Anak Bambang yang merupakan sepupu dari istri saksi sedangkan dnegan anak AAN sepupu dari istri;

- Bahwa benar rumah Saksi Saiful pada saat dibuka hanya menggunakan tali tampar warna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-06102014-0024, tanggal 06 Oktober 2014, menerangkan Muhammad Anwaf, lahir di Bangkalan pada tanggal 30 November 2018;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 252601-LT-22122011-0118, tanggal 22 Desember 2011, menerangkan Susilo Bambang Yudoyono, lahir di Bangkalan pada tanggal 30 Desember 2006;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1;



- Bahwa Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Saiful di Dusun Gili Pareh Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa peran Anak 1 dalam mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful tersebut mulanya membuka pintu setelah itu Anak 1 dan Anak 2 Anak 2 bersama-sama masuk mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful;
- Bahwa perbuatan Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak 1 dan Anak 2 sedang duduk-duduk di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tepatnya di Stadion Gelora Bangkalan kemudian Anak 2 mengajak Anak 1 “ayok norok ngkok ngalak HP (**ayo ikut saya ngambil HP**)” lalu Anak 1 berkata “ngalakah dimmah (**ngambil dimana**)” dijawab Anak 2 “buih (**bisu**)” setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Anak 2 membonceng Anak 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam yang di cat warna merah menuju ke rumah Saksi SAIFUL yang beralamat di Dusun Gili Pareh, Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sesampainya di rumah Saksi SAIFUL, Anak 2 memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di bawah pohon yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi SAIFUL selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berjalan kaki menuju rumah Saksi SAIFUL kemudian Anak 2 membuka pintu rumah Saksi SAIFUL dengan cara menarik tali tamper berwarna biru yang ada di atas pintu sehingga kunci slot dibalik pintu terangkat dan pintu dapat terbuka lalu Anak 1 dan Anak 2 berjalan masuk menuju kamar Saksi SAIFUL dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna biru laut yang tergeletak di lantai di samping Saksi SAIFUL yang sedang tidur selanjutnya Handphone tersebut dimasukkan ke saku baju lengan panjang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



yang dikenakan Anak 2 setelah itu Anak 1 dan Anak 2 berjalan keluar menuju ruang tamu rumah Saksi SAIFUL dan mengambil 1 (satu) unit mesin perahu dengan cara diangkat bersama-sama menuju sepeda motor kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi SAIFUL;

- Bahwa tujuan Anak 2 mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna biru laut untuk dimiliki sendiri dan tujuan Anak 1 dan Anak 2 mengambil 1 (satu) unit mesin perahu dijual untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 kondisi rumah tersebut dalam kondisi sepi, karena pemilik rumah tersebut sedang tidur, pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terkunci (slot) dari dalam;

- Bahwa Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 menjual mesin perahu milik Saiul dan laku terjual seharga Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian Anak 2 Anak 2 mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara Anak 1 mendapatkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Anak 2 Anak 2 mempunyai niat mengambil HP karena tidak memiliki Handphone sehingga memiliki niat untuk mengambil handphone tersebut sedangkan terhadap 1 (satu) unit mesin perahu dikarenakan tidak memiliki uang sehingga mencuri mesin perahu tersebut dan akan di jual;

- Bahwa Anak 1 baru pertama kali melakukan pencurian karena diajak Anak 2 Anak 2;

- Bahwa 1 Muhammad Anwaf Bin Moh.Hanafi belum pernah dihukum;

Anak 2 Anak 2;

- Bahwa Anak 2 Anak 2 dan Anak 1 bersama-sama mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Saiful di Dusun Gili Pareh Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Anak 2 Anak 2 mengambil HP dan mesin perahu bersama Anak 1 Anak 1, dengan peran Anak 2 Anak 2 berperan membuka pintu sedangkan Anak 1 berada di belakang setelah itu Anak 2 Anak 2 bersama Anak 1 Anak 1 masuk bersama sama kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A17 warna biru laut dengan nomer IMEI1 : 868765066455212, IMEI2 : 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang posisi 1 (satu) unit Handphone Oppo A17 warna biru laut dengan nomer IMEI1 : 868765066455212, IMEI2 : 868765066455204 tersebut berada di kasur samping sebelah korban saat sedang tidur, sedangkan 1 (satu) unit mesin perahu pada saat itu berada di ruang tamu rumah korban posisi berada di lantai;
- Bahwa cara Anak 2 Anak 2 mengambil HP dan mesin perahu tersebut yaitu Anak 2 Anak 2 masuk bersama Anak 1 ke dalam rumah korban melalui pintuk masuk depan rumah, dalam kondisi tidak terkunci, setelah masuk kemudian Anak 2 Anak 2 mengambil handphone milik korban yang pada saat itu sedang tidur, setelah Anak 2 Anak 2 melihat 1 (satu) unit mesin perahu yang berada dirumah kemudian Anak 2 Anak 2 bersama Anak 1 mengambil mesin tersebut, setelah berhasil mengambil barang tersebut Anak 2 Anak 2 pergi bersama Anak 1 ke daerah graha mentari sesampainya di pinggir jalan Anak 2 Anak 2 menyembunyikan 1 (satu) unit mesin perahu tersebut di tumpukan rumput selanjutnya di jual di daerah perumahan Graha Mentari Kel. Mlajah Kec/Kab. Bangkalan kepada seseorang yang tidak kenal, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Anak 2 Anak 2 bawa pulang ke rumah;
- Bahwa mesin perahu tersebut laku terjual Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian Anak 2 Anak 2 mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sementara Anak 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak 2 Anak 2 mempunyai niat mengambil HP dan mesin perahu tersebut karena tidak memiliki Handphone sehingga memiliki niat untuk mencuri handphone tersebut sedangkan terhadap 1 (satu) unit mesin perahu dikarenakan tidak memiliki uang sehingga mencuri 1 (satu) unit mesin perahu tersebut dan akan di jual;

Menimbang, bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Moh.Hanafi orangtua dari Anak 1 yang pada pokoknya menerangkan masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak 1 karenanya orang tua anak memohon hukuman yang ringan-ringannya, sementara itu orang tua Anak 2 Anak 2 hadir pada persidangan sebelumnya tetapi tidak hadir pada persidangan agenda pembacaan tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI1 868765066455212, IMEI2 868765066455204;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI1 868765066455212, IMEI2 868765066455204.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-06102014-0024, tanggal 06 Oktober 2014, menerangkan bahwa Anak 1, lahir di Bangkalan pada tanggal 30 November 2018;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 252601-LT-22122011-0118, tanggal 22 Desember 2011, menerangkan bahwa Anak 2 Susilo Bambang Yudoyono, lahir di Bangkalan pada tanggal 30 Desember 2006;
- Bahwa Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 secara tanpa izin telah mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Saiful di Dusun Gili Pareh Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa perbuatan Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak 1 dan Anak 2 sedang duduk-duduk di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tepatnya di Stadion Gelora Bangkalan kemudian Anak 2 mengajak Anak 1 “ayok norok ngkok ngalak HP (ayo ikut saya ngambil HP)” lalu Anak 1 berkata “ngalakah dimmah (ngambil dimana)” dijawab Anak 2 “buih (bisu)” setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Anak 2 membonceng Anak 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam yang di cat warna merah menuju ke rumah Saksi SAIFUL yang beralamat di Dusun Gili Pareh, Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sesampainya di rumah Saksi SAIFUL, Anak 2 memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di bawah pohon yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Saiful selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berjalan kaki menuju rumah Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Saiful kemudian Anak 2 membuka pintu rumah Saksi Saiful dengan cara menarik tali tamper berwarna biru yang ada di atas pintu sehingga kunci slot dibalik pintu terangkat dan pintu dapat terbuka lalu Anak 1 dan Anak 2 berjalan masuk menuju kamar Saksi Saiful dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna biru laut yang tergeletak di lantai di samping Saksi SAIFUL yang sedang tidur selanjutnya Handphone tersebut dimasukkan ke saku baju lengan panjang yang dikenakan Anak 2 setelah itu Anak 1 dan Anak 2 berjalan keluar menuju ruang tamu rumah Saksi SAIFUL dan mengambil 1 (satu) unit mesin perahu dengan cara diangkat bersama-sama menuju sepeda motor kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi SAIFUL;

- Bahwa peran Anak 1 dalam mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful tersebut mulanya membuka pintu setelah itu Anak 1 dan Anak 2 Anak 2 bersama-sama masuk mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful;

- Bahwa tujuan Anak 2 mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna biru laut untuk dimiliki sendiri dan tujuan Anak 1 dan Anak 2 mengambil 1 (satu) unit mesin perahu dijual untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 kondisi rumah tersebut dalam kondisi sepi, karena pemilik rumah tersebut sedang tidur, pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terkunci (slot) dari dalam;

- Bahwa Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 menjual mesin perahu milik Saiul dan laku terjual seharga Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian Anak 2 Anak 2 mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara Anak 1 mendapatkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Anak 2 Anak 2 mempunyai niat mengambil HP karena tidak memiliki Handphone sehingga memiliki niat untuk mengambil handphone tersebut sedangkan terhadap 1 (satu) unit mesin perahu dikarenakan tidak memiliki uang sehingga mencuri mesin perahu tersebut dan akan di jual;

- Bahwa Anak 1 baru pertama kali melakukan pencurian karena diajak Anak 2 Anak 2 dan belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Anak yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Anak *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Anak di persidangan yang masing-masing bernama **Anak 1** dan **Anak 2 Anak 2** (selanjutnya disebut sebagai para Anak), dua orang anak laki-laki yang masih kategori Anak masing-masing berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-06102014-0024, tanggal 06 Oktober 2014, menerangkan Muhammad Anwaf, lahir di Bangkalan pada tanggal 30 November 2018 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 252601-LT-22122011-0118, tanggal 22



Desember 2011, menerangkan Susilo Bambang Yudoyono, lahir di Bangkalan pada tanggal 30 Desember 2006, di mana keduanya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Anak tidaklah dibantah oleh Anak sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Anaklah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelyke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian “mengambil”, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbutannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 secara tanpa izin telah mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Saiful di Dusun Gili Pareh Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, di mana perbuatan Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak 1 dan Anak 2 sedang duduk-duduk di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tepatnya di Stadion Gelora Bangkalan kemudian Anak 2 mengajak Anak 1 “ayok norok ngkok ngalak HP (**ayo ikut saya ngambil HP**)” lalu Anak 1 berkata “ngalakah dimmah (**ngambil dimana**)” dijawab Anak 2 “buih (**bisu**)” setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Anak 2 membonceng Anak 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam yang di cat warna merah menuju ke rumah Saksi SAIFUL yang beralamat di Dusun Gili Pareh, Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sesampainya di rumah Saksi SAIFUL, Anak 2 memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di bawah pohon yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Saiful selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berjalan kaki menuju rumah Saksi Saiful kemudian Anak 2 membuka pintu rumah Saksi Saiful dengan cara menarik tali tampar berwarna biru yang ada di atas pintu sehingga kunci slot dibalik pintu terangkat dan pintu dapat terbuka lalu Anak 1 dan Anak 2 berjalan masuk menuju kamar Saksi Saiful dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna biru laut yang tergeletak di lantai di samping Saksi SAIFUL yang sedang tidur selanjutnya Handphone tersebut dimasukkan ke saku baju lengan panjang yang dikenakan Anak 2 setelah itu Anak 1 dan Anak 2 berjalan keluar menuju ruang tamu rumah Saksi SAIFUL dan mengambil 1 (satu) unit mesin perahu dengan cara diangkat bersama-sama menuju sepeda motor kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi Saiful;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata pula bahwa peran Anak 1 dalam mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful tersebut mulanya membuka pintu setelah itu Anak 1 dan Anak 2 Anak 2 bersama-sama masuk mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful, dan tujuan Anak 2 mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna biru laut untuk dimiliki sendiri dan tujuan Anak 1 dan Anak 2 mengambil 1 (satu) unit mesin perahu dijual untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan persidangan ternyata pula bahwa Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 menjual mesin perahu milik Saiul dan laku terjual seharga Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian Anak 2 Anak 2 mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna biru laut sementara Anak 1 mendapatkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 secara tanpa izin telah mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Saiful di Dusun Gili Pareh Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, telah memenuhi kualifikasi mengambil sesuatu barang seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dapat dirujuk pengertiannya menurut *authentieke interpretatie* yaitu dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau “*woning*” dapat dirujuk dalam “*Memorie van Antwoord*” dalam pembentukan “*Wet op de Vrijheidsbeneming*” disebut sebagai *of een slaapgelegenheid aanwezig is* atau di mana terdapat satu kesempatan tidur. Buys, mengartikan “*woning*” sebagai *een plaats waar de mens feitelijk zijn privat huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon verbindt door ze van de buiten wereld ad te sluiten* atau suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Noyon, memasukan toko dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian “*woning*”. Selanjutnya dalam Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Desember 1914, memasukan pula dalam pengertian “*woning*”, tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Sehingga akhirnya putusan-putusan hakim memberikan pengertian luas termasuk di dalamnya *Kermiswagens*, *Woonwagens*, kapal yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal, sebagian dari sebuah hotel di mana seseorang berdiam tersendiri termasuk pula gerbong Kereta Api. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “*woning*” adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas ternyata bahwa perbuatan Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 secara tanpa izin telah mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Saiful di Dusun Gili Pareh Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, di mana berdasarkan fakta persidangan ternyata bahwa rumah Saksi Saiful merupakan tempat tinggal sehari-hari Saksi Saiful yang mempunyai pembatas dengan jalan umum, karenanya rumah Saksi Saiful tersebut memenuhi kriteria sebagai “*woning*” atau tempat kediaman, karenanya perbuatan Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan demikian unsur pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “oleh dua orang atau lebih bersama”, Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: “*dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*” artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin perbuatan turut serta mempunyai 4 (empat) syarat yaitu:

- Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);
- Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectiefonrechtselement*);
- Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 secara tanpa izin telah mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Saiful di Dusun Gili Pareh Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, di mana perbuatan Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI 1 868765066455212, IMEI 2 868765066455204 dan 1 (satu) unit mesin perahu milik Saksi Saiful dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak 1 dan Anak 2 sedang duduk-duduk di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tepatnya di Stadion Gelora Bangkalan kemudian Anak 2 mengajak Anak 1 “*ayok norok ngkok ngalak HP (ayo ikut saya ngambil HP)*” lalu Anak 1 berkata “*ngalakah dimmah (ngambil dimana)*” dijawab Anak 2 “*buih (bisu)*” setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Anak 2 membonceng Anak 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam yang di cat warna merah menuju ke rumah Saksi SAIFUL yang beralamat di Dusun Gili Pareh, Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sesampainya di rumah Saksi SAIFUL, Anak 2 memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di bawah pohon yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Saiful selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berjalan kaki menuju rumah Saksi Saiful kemudian Anak 2 membuka pintu rumah Saksi Saiful dengan cara menarik tali tamper berwarna biru yang ada di atas pintu sehingga kunci slot dibalik pintu terangkat dan pintu dapat terbuka lalu Anak 1 dan Anak 2 berjalan masuk menuju kamar Saksi Saiful dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna biru laut yang tergeletak di lantai di samping Saksi SAIFUL yang sedang tidur selanjutnya Handphone tersebut dimasukkan ke saku baju lengan panjang yang dikenakan Anak 2 setelah itu Anak 1 dan Anak 2 berjalan keluar menuju ruang tamu rumah Saksi SAIFUL dan mengambil 1 (satu) unit mesin perahu dengan cara diangkat bersama-sama menuju sepeda motor kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi Saiful;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut nyatalah bahwa perbuatan Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 dilakukan secara bekerjasama yang merupakan perwujudan dari *meeting of mind* di antara keduanya tidak, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dan Penasihat Hukum Anak dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Anak telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Anak tersebut dapat dipersalahkan kepada Anak sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Anak baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Anak dalam arti Anak mampu secara sungguh-sungguh



memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), telah ternyata bahwa Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat untuk berbuat serta akibat memang dikehendaki oleh Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2, hal tersebut dapat dilihat dari cara Anak melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2 dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Anak *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Anak 1 bersama Anak 2 Anak 2;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian dengan mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif, Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat Anak telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Anak mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua/wali/orangtua asuh Anak untuk menyampaikan hal yang bermanfaat bagi Anak, yaitu Bapak Moh. Hanafi orang tua Anak 1 yang pada pokoknya menyampaikan memohon keringanan hukuman karena orang tua masih bisa mengasuh, sementara itu Ibu Maimunah orang tua Anak 2 Anak 2 hadir pada persidangan pertama dan pembuktian tetapi tidak hadir pada saat tuntutan pidana dibacakan oleh Penuntut Umum, karenanya Hakim hanya akan mempertimbangkan permohonan Bapak Moh. Hanafi orang tua Anak 1 di mana permohonan tersebut Hakim akan turut pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang pantas bagi Anak;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sebelum menjatuhkan Putusan diwajibkan untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Anak 1

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama: **Muhammad Anwaf**, dengan No. Register: 03/BKA/Sidang/VIII/2024, tanggal 06 Agustus 2024, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Klien anak bernama Muhammad Anwaf, lahir di Bangkalan tanggal 330 November 2008, anak dari ayah moh Hanafi dan Ibu St. Fatima, anak masih berusia 16 tahun saat terlibat dalam tindak pidana ini, klien belum pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum, tepat tinggal klien anak berada di dusun Markolak Barat, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena kurangnya kontrol sosial dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan peluang bagi anak untuk bertindak melanggar hukum;
3. Kurangnya pemahaman anak mengenai nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat membuat anak memiliki pola pikir yang salah dan mudah dipengaruhi oleh orang lain/lingkungan pergaulan;
4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan klien menyesali perbuatannya tersebut, klien juga merasa bersalah kepada korban;
5. Anak melakukan tindakan tersebut dikarenakan faktor pergaulan;

Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan anak untuk menjalani pembinaan dalam lembaga sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (pelatihan kerja) namun dengan tetap mempertimbangkan masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak mengingat anak saat melakukan tindak pidana masih dibawah umur sehingga dalam sesi konseling dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikolog anak dapat diberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya yang berkaitan dengan perilakunya yang menyimpang, dengan pertimbangan:

- Anak sangat menyesali perbuatannya;
- Anak baru pertama kali melakukan pelanggaran;
- Anak perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak berkata jujur saat dimintai keterangan oleh pembimbing kemasyarakatan;
- Klien anak masih muda tergolong anak-anak kemungkinan besar masih bisa dibina untuk memperbaiki dirinya;
- Orang tua masih sanggup memberikan pengawasan dan pendampingan langsung pada anak, sehingga akan lebih baik jika anak mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari orang tua dibantu pihak yang lebih ahli;

Anak 2 Anak 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama: **Susilo Bambang Yudoyono**, dengan No. Register: 04/BKA/Sidang/VIII/2024, tanggal 06 Agustus 2024, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Klien anak bernama **Susilo Bambang Yudoyono**, lahir di Bangkalan tanggal 30 Desember 2006, anak dari ayah Abdur Rahman dan Ibu Maimunah, anak masih berusia 16 tahun saat terlibat dalam tindak pidana ini, klien pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum, tepat tinggal klien anak berada di Dusun Ujung Piring Barat, Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena kurangnya kontrol sosial dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan peluang bagi anak untuk bertindak melanggar hukum;
3. Kurangnya pemahaman anak mengenai nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat membuat anak memiliki pola pikir yang salah dan mudah dipengaruhi oleh orang lain/lingkungan pergaulan;
4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan klien menyesali perbuatannya tersebut, klien juga merasa bersalah kepada korban;
5. Anak melakukan tindakan tersebut dikarenakan faktor gaya hidup;

Rekomendasi:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan anak untuk menjalani “Pidana Penjara di LPKA Blitar”, namun dengan tetap mempertimbangkan masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak mengingat anak saat melakukan tindak pidana masih dibawah umur sehingga dalam sesi konseling dengan psikolog anak dapat diberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya yang berkaitan dengan perilakunya yang menyimpang, dengan pertimbangan:

- Anak sangat menyesali perbuatannya;
- Anak sudah ke tiga kalinya melakukan pelanggaran hukum;
- Anak perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak berkata jujur saat dimintai keterangan oleh pembimbing kemasyarakatan;
- Klien anak masih muda tergolong anak-anak kemungkinan besar masih bisa dibina untuk memperbaiki dirinya;
- Orang tua tidak sanggup memberikan pengawasan dan pendampingan langsung pada anak;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim memperoleh persesuaian berdasarkan fakta persidangan khususnya berkaitan dengan perilaku Anak 2 Anak 2 yang ternyata juga sudah pernah dipidana dalam kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sementara terhadap Anak 1 baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selanjutnya dengan mempertimbangkan keseluruhan kesimpulan, kepentingan penegakkan hukum serta kepentingan terbaik bagi Anak hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan pidana yang tepat bagi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, yang merekomendasikan agar Anak 1 dijatuhi pidana “Pembinaan Dalam Lembaga” sementara terhadap Anak 2 Anak 2 direkomendasikan agar dijatuhi pidana “Penjara di LPKA Blitar”, Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan bahwa korban dalam tindak pidana *a quo* adalah seseorang yang terkatgori memiliki kebutuhan khusus (tuna rungu dan tuna wicara), sehingga meskipun titik tekan UU SPPA adalah untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, tetapi di sisi lain harus pula ditegakkan prinsip moral maksimum dalam perlindungan hak-hak korban yang terkatgori memiliki kebutuhan khusus *a quo* (tuna rungu dan tuna wicara) yang telah dilanggar oleh anak, sehingga

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan tersebut Hakim dengan memedomani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, duhubungkan dengan fakta persidangan akan menentukan sendiri, pidana yang pantas bagi Anak disertai dengan alasan-alasan yang relevan dengan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak berupa pidana penjara dengan memedomani kaidah-kaidah pemidanaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari sepenuhnya amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dengan mempertimbangkan fakta bahwa Anak 2 Anak 2 terkategori residivis sesuai ketentuan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara terhadap Anak 1 baru pertama kali melakukan perbuatan pidana serta pertimbangan sosio-psikologis publik agar tidak timbul persepsi di masyarakat bahwa apabila Anak melakukan perbuatan pidana, maka tidak akan mendapat hukuman setimpal, maka dengan pertimbangan perbuatan pidana yang telah dilakukan anak, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dan patut serta proporsional bagi Anak adalah Pidana penjara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka merujuk ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak menjalani pidana penjara tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI1 868765066455212, IMEI2 868765066455204;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI1 868765066455212, IMEI2 868765066455204.

Merupakan obyek kejahatan (*objectum scheleris*) yang merupakan milik Saksi Saiful, maka dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Anak (*in casu* Anak), maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Anak sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak 1 dan Anak 2 Anak 2 mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Anak 1 dan Anak 2 Anak 2 merugikan Saksi Saiful;
- Anak 2 Anak 2 adalah pelaku pengulangan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak 1 dan Anak 2 Anak 2 mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya;
- Anak 1 dan Anak 2 Anak 2 masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Anak, memperhatikan kondisi faktual Anak 1 dan Anak 2 Anak 2, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Anak, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Anak 1 dan Anak 2 Anak 2 untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Anak 1 dan Anak 2 Anak 2, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2 Anak 2;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak 1 dan Anak 2 Anak 2 dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 71 ayat (1) huruf e, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak 2 Anak 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak 1 dan Anak 2 Anak 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Anak 1 dan Anak 2 Anak 2 tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI1 868765066455212, IMEI2 868765066455204;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk A17 type CPH2477 warna biru laut IMEI1 868765066455212, IMEI2 868765066455204.

Dikembalikan kepada Saksi Saiful;

7. Membebaskan Anak Anak 1 dan Anak 2 Anak 2 untuk masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, oleh Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkalan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh
Irwanto Bagus Setyadi, S.H, Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi
Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hosnol Bakri, SH.

Armawan, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)